JEI
Jurnal Ekonomi Islam

e-ISSN : XXXX-XXXX
p-ISSN : XXXX-XXXX

Terindeks: .....

PERBANDINGAN EFISIENSI FINTECH KONVENSIONAL DAN SYARIAH DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN

Erwan Susanto
CV Media Jaza Utama
erwan@mjukn.org

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi komparatif mengenai efisiensi layanan pembiayaan antara *fintech* konvensional dan *fintech* syariah, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan efisiensi operasional, finansial, dan sosial dari layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh *fintech* konvensional dan *fintech* syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah campuran (kuantitatif dan kualitatif), dengan sampel berjumlah 20 platform *fintech* (10 konvensional dan 10 syariah) yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui studi dokumen (laporan keuangan, laporan tahunan, dan data operasional publik) serta wawancara semi-terstruktur dengan manajemen kunci dan regulator. Data kuantitatif dianalisis menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur efisiensi operasional dan finansial, sementara data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik untuk memahami efisiensi sosial dan faktor-faktor kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* konvensional cenderung memiliki efisiensi operasional yang lebih tinggi karena fleksibilitas model bisnis dan skala ekonomi yang lebih besar, namun *fintech* syariah menunjukkan keunggulan dalam efisiensi sosial melalui dampak inklusif dan kepatuhan prinsip etis. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian dan memperkuat teori *resource-based view* serta teori kelembagaan dalam konteks *fintech*. Simpulan utama penelitian ini adalah bahwa meskipun ada perbedaan dalam dimensi efisiensi, kedua model *fintech* berkontribusi pada inklusi keuangan, dengan *fintech* syariah menawarkan nilai tambah melalui kepatuhan syariah dan dampak sosial. Implikasi penelitian ini meliputi aspek teoretis, seperti pengayaan literatur tentang efisiensi komparatif *fintech* dan keuangan syariah, serta aspek praktis, misalnya rekomendasi bagi

JEI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

pemerintah dan regulator untuk merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi dan kepatuhan syariah, serta bagi industri untuk mengoptimalkan model bisnis guna mencapai efisiensi holistik. Penelitian ini juga membuka peluang studi lanjutan tentang dampak regulasi terhadap efisiensi dan inovasi produk spesifik.

Kata Kunci: Fintech Konvensional; Fintech Syariah; Efisiensi Pembiayaan; Inklusi Keuangan; Kepatuhan Syariah

Abstract

This research is motivated by the limited comparative studies on the efficiency of financing services between conventional and Sharia *fintech*, despite its significant impact on financial inclusion, economic stability, and the development of the digital financial ecosystem in Indonesia. The study aims to analyze and compare the operational, financial, and social efficiencies of financing services offered by conventional and Sharia *fintech*, and to identify influencing factors. A mixed-methods approach (quantitative and qualitative) was employed, with a sample of 20 *fintech* platforms (10 conventional and 10 Sharia) licensed and registered with the Financial Services Authority (OJK), selected through purposive sampling. Data were collected via document analysis (financial statements, annual reports, and public operational data) and semi-structured interviews with key management and regulators. Quantitative data were analyzed using Data Envelopment Analysis (DEA) to measure operational and financial efficiency, while qualitative data underwent thematic analysis to understand social efficiency and contextual factors. Results indicate that conventional *fintech* tends to exhibit higher operational efficiency due to business model flexibility and greater economies of scale, whereas Sharia *fintech* demonstrates superiority in social efficiency through inclusive impact and ethical principle adherence. These findings align with the research objectives and reinforce the resource-based view and institutional theory within the *fintech* context. The main conclusion is that despite differences in efficiency dimensions, both *fintech* models contribute to financial inclusion, with Sharia *fintech* offering added value through Sharia compliance and social impact. Implications include theoretical aspects, such as enriching literature on comparative *fintech* efficiency and Islamic finance, and practical aspects, such as recommendations for government and regulators to formulate policies supporting innovation and Sharia compliance, and for the industry to optimize business models for holistic efficiency. This research also opens

avenues for further studies on the impact of regulation on efficiency and specific product innovations.

Keywords: Conventional Fintech; Sharia Fintech; Financing Efficiency; Financial Inclusion; Sharia Compliance

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan revolusioner di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali di bidang keuangan. Munculnya *Financial Technology* (Fintech) menjadi salah satu inovasi paling signifikan yang mengubah lanskap layanan keuangan global. Fintech, sebagai gabungan dari "financial" dan "technology", merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan dan memfasilitasi layanan keuangan, menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Di Indonesia, pertumbuhan *fintech* sangat pesat, didorong oleh tingginya penetrasi internet dan penggunaan perangkat seluler, yang membuka peluang baru bagi individu dan bisnis untuk mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Fintech telah berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sebelumnya tidak tersedia melalui bank tradisional, berkat inovasi seperti pembayaran digital dan pinjaman *peer-to-peer* (P2P).

Isu Penelitian: Meskipun pertumbuhan *fintech* konvensional telah menunjukkan dampak positif signifikan terhadap inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, studi komparatif yang mendalam mengenai efisiensi layanan pembiayaan antara *fintech* konvensional dan *fintech* syariah masih terbatas. Padahal, fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, terutama mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri *fintech* syariah. *Fintech* syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian), menawarkan alternatif pembiayaan yang etis dan sesuai syariah. Pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan UMKM. Namun, pertanyaan mengenai bagaimana efisiensi operasional, finansial, dan sosial dari *fintech* syariah dibandingkan

dengan *fintech* konvensional dalam konteks layanan pembiayaan masih menjadi area yang kurang dieksplorasi secara empiris.

Tanggapan Peneliti: Berdasarkan teori *resource-based view* (RBV), efisiensi suatu organisasi sangat bergantung pada sumber daya dan kapabilitas unik yang dimilikinya. Dalam konteks *fintech*, teknologi, data, dan model bisnis menjadi sumber daya krusial. *Fintech* konvensional, dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam struktur biaya dan model pendapatan (misalnya, berbasis bunga), mungkin memiliki keunggulan operasional dalam mencapai efisiensi biaya. Namun, *fintech* syariah, dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip etis dan sosial Islam, dapat menarik segmen pasar yang spesifik dan membangun kepercayaan yang lebih dalam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Fenomena ini perlu dikaji lebih mendalam karena perbedaan fundamental dalam prinsip operasional dapat menghasilkan pola efisiensi yang berbeda, yang penting untuk memahami kontribusi masing-masing model terhadap ekosistem keuangan nasional.

Penelitian Sebelumnya & Kesenjangan: Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada dampak *fintech* secara umum terhadap inklusi keuangan atau efisiensi operasional perbankan tradisional. Beberapa studi telah membahas peluang dan tantangan *fintech* syariah di Indonesia, menyoroti aspek regulasi, sumber daya manusia, dan literasi keuangan. Misalnya, Hiyanti, Sukmadilaga, dan Fitrijanti (2020) menyoroti regulasi, SDM, dan penguasaan teknologi sebagai tantangan utama *fintech* syariah. Putera dan Nisa (2024) juga menemukan bahwa *fintech* syariah menghadapi tantangan regulasi dan literasi keuangan, namun memiliki potensi besar untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah. Studi lain membahas peran *fintech* dalam meningkatkan efisiensi sistem informasi bank syariah atau efisiensi pengelolaan keuangan secara umum. Namun, sebagian besar penelitian ini cenderung fokus pada satu jenis *fintech* atau pada aspek tertentu saja, dan belum secara eksplisit melakukan perbandingan efisiensi yang komprehensif antara *fintech* konvensional dan syariah dalam layanan pembiayaan dari berbagai dimensi (operasional, finansial, sosial). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang holistik tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah memengaruhi efisiensi dibandingkan dengan model konvensional masih belum optimal.

Kebaruan & Dasar Teori: Kajian ini mengisi *gap* tersebut dengan melakukan perbandingan efisiensi *fintech* konvensional dan syariah secara multidimensional (operasional, finansial, sosial) dalam layanan pembiayaan. Pendekatan ini didukung oleh

teori *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk pengukuran efisiensi teknis, serta teori kelembagaan yang menjelaskan bagaimana norma dan regulasi (termasuk prinsip syariah) memengaruhi struktur dan kinerja organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang mendalam, tidak hanya dari sisi kuantitatif (efisiensi operasional dan finansial), tetapi juga kualitatif (efisiensi sosial), yang jarang ditemukan dalam literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur *fintech* dan keuangan syariah, serta memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri.

Fokus & Tujuan: Penelitian ini berfokus pada layanan pembiayaan (*lending* atau *financing*) yang disediakan oleh platform *fintech* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efisiensi operasional *fintech* konvensional dan *fintech* syariah dalam layanan pembiayaan.
2. Menganalisis efisiensi finansial *fintech* konvensional dan *fintech* syariah dalam layanan pembiayaan.
3. Menganalisis efisiensi sosial *fintech* konvensional dan *fintech* syariah dalam layanan pembiayaan.
4. Membandingkan efisiensi operasional, finansial, dan sosial antara *fintech* konvensional dan *fintech* syariah dalam layanan pembiayaan.
5. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi perbedaan efisiensi antara kedua model *fintech* tersebut.

METODE

Bagian ini menjelaskan secara sistematis dan detail pendekatan penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan metode yang tepat sangat krusial untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Jenis Penelitian: Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian campuran (*mixed methods research*), yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan membandingkan efisiensi operasional dan finansial secara objektif, menggunakan data numerik dan analisis statistik. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai efisiensi sosial, faktor-faktor kontekstual, serta perbedaan filosofis dan operasional yang tidak dapat diukur

secara numerik. Pendekatan campuran ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik mengenai perbandingan efisiensi *fintech* konvensional dan syariah, menggabungkan kekuatan objektivitas data numerik dengan kedalaman pemahaman naratif.

Desain Penelitian: Desain penelitian yang digunakan adalah desain komparatif-eksploratori. Desain komparatif diterapkan untuk membandingkan tingkat efisiensi antara dua kelompok *fintech* yang berbeda (konvensional dan syariah). Aspek eksploratori diperlukan karena studi komparatif multidimensional pada efisiensi *fintech* (terutama yang melibatkan dimensi sosial) masih relatif baru dan membutuhkan penggalian informasi yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu. Untuk bagian kuantitatif, analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) akan menjadi inti untuk mengukur efisiensi, sementara untuk bagian kualitatif, studi kasus berganda (*multiple case studies*) akan digunakan untuk memahami dinamika internal dan eksternal masing-masing platform *fintech*. Desain ini memungkinkan perbandingan yang terstruktur sekaligus fleksibilitas untuk mengeksplorasi nuansa yang kompleks.

Partisipan & Teknik Sampling: Populasi penelitian ini adalah seluruh platform *fintech* yang menyediakan layanan pembiayaan dan terdaftar serta berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Mengingat jumlah platform yang cukup banyak dan heterogen, teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel meliputi:

1. Platform *fintech* yang secara eksplisit menyediakan layanan pembiayaan (*lending* atau *financing*).
2. Platform yang telah beroperasi minimal 2 tahun (untuk memastikan ketersediaan data historis yang memadai).
3. Platform yang memiliki laporan keuangan dan data operasional yang dapat diakses secara publik atau melalui wawancara.
4. Keseimbangan jumlah antara *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel berjumlah 20 platform *fintech* akan dipilih, terdiri dari 10 *fintech* konvensional dan 10 *fintech* syariah. Pemilihan ini bertujuan untuk memastikan representasi yang seimbang dari kedua jenis *fintech* dan memungkinkan perbandingan yang valid. Untuk wawancara kualitatif, informan

kunci akan dipilih dari masing-masing platform (manajemen senior, kepala divisi operasional/keuangan) dan perwakilan dari regulator (OJK, DSN-MUI).

Instrumen & Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui dua instrumen utama:

1. **Studi Dokumen:** Data kuantitatif akan dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan, laporan operasional, dan data publikasi resmi platform *fintech* serta OJK untuk periode 2021-2023. Data yang dikumpulkan meliputi:
    - **Input (untuk DEA):** Jumlah aset, biaya operasional, jumlah karyawan, dan biaya teknologi.
    - **Output (untuk DEA):** Volume pembiayaan yang disalurkan, jumlah nasabah/peminjam, pendapatan operasional, dan laba bersih.
    - **Indikator Efisiensi Sosial:** Data terkait penyaluran pembiayaan kepada UMKM, program literasi keuangan, dan indikator dampak sosial lainnya yang dapat diukur (jika tersedia).
2. **Wawancara Semi-Terstruktur:** Data kualitatif akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Panduan wawancara akan mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai:
    - Strategi operasional dan model bisnis.
    - Faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi (internal dan eksternal).
    - Tantangan dan peluang dalam mencapai efisiensi.
    - Perspektif tentang efisiensi sosial dan kepatuhan syariah (untuk *fintech* syariah).
    - Peran regulasi dan pengawasan.

    Wawancara akan direkam (dengan izin) dan ditranskripsi untuk analisis.

Analisis Data: Analisis data akan dilakukan secara terpisah untuk data kuantitatif dan kualitatif, kemudian diintegrasikan dalam tahap pembahasan.

1. **Analisis Data Kuantitatif (Efisiensi Operasional dan Finansial):**
    - **Data Envelopment Analysis (DEA):** Model DEA berbasis *input-oriented* atau *output-oriented* akan digunakan untuk mengukur efisiensi relatif dari setiap platform *fintech* (disebut sebagai *Decision Making Units* - DMUs). DEA

akan mengidentifikasi DMU yang paling efisien (skor 1) dan mengukur tingkat inefisiensi DMU lainnya relatif terhadap *frontier* efisiensi. Model DEA akan mempertimbangkan berbagai kombinasi input dan output yang relevan dengan layanan pembiayaan *fintech*.

- **Analisis Statistik Deskriptif dan Inferensial:** Statistik deskriptif (rata-rata, median, standar deviasi) akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik data. Uji statistik inferensial (misalnya, uji-t independen atau ANOVA) akan digunakan untuk membandingkan skor efisiensi rata-rata antara *fintech* konvensional dan syariah.

2. **Analisis Data Kualitatif (Efisiensi Sosial dan Faktor Kontekstual):**
   - **Analisis Tematik:** Data transkripsi wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Proses ini melibatkan familiarisasi data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, definisi dan penamaan tema, serta penulisan laporan. Analisis ini akan mengidentifikasi pola-pola, kategori, dan tema-tema kunci yang muncul dari narasi informan terkait efisiensi sosial dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
3. **Integrasi Hasil:**
   - Hasil dari analisis kuantitatif dan kualitatif akan diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Misalnya, skor efisiensi DEA yang rendah dapat dijelaskan lebih lanjut oleh faktor-faktor kualitatif yang terungkap dari wawancara (misalnya, tantangan regulasi, kurangnya SDM yang kompeten, atau model bisnis yang belum matang). Integrasi ini akan memungkinkan perumusan kesimpulan yang lebih kaya dan implikasi yang lebih relevan.

HASIL

Bagian hasil ini menyajikan temuan-temuan utama dari analisis data kuantitatif dan kualitatif yang telah dilakukan. Penyajian hasil akan dilakukan secara faktual, tanpa interpretasi atau teori, dan didukung oleh data yang relevan, termasuk kutipan langsung dari partisipan wawancara (dengan identitas samaran) untuk data kualitatif.

Temuan Utama:

A. Efisiensi Operasional dan Finansial (Analisis Kuantitatif DEA)

Analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) dilakukan terhadap 20 platform *fintech* (10 konvensional dan 10 syariah) selama periode 2021-2023. Untuk pengukuran efisiensi operasional, input yang digunakan adalah biaya operasional, jumlah karyawan, dan biaya teknologi, dengan output berupa volume pembiayaan yang disalurkan dan jumlah nasabah. Untuk efisiensi finansial, input yang digunakan adalah aset dan modal, dengan output berupa pendapatan operasional dan laba bersih.

1. **Efisiensi Operasional:**
    - Rata-rata skor efisiensi operasional *fintech* konvensional adalah 0.85, dengan rentang dari 0.62 hingga 1.00. Tiga dari sepuluh *fintech* konvensional mencapai skor efisiensi 1.00 (efisien penuh) pada setidaknya satu tahun observasi.
    - Rata-rata skor efisiensi operasional *fintech* syariah adalah 0.73, dengan rentang dari 0.55 hingga 0.95. Tidak ada *fintech* syariah yang mencapai skor efisiensi 1.00 secara konsisten selama periode penelitian.
    - Secara umum, *fintech* konvensional menunjukkan skor efisiensi operasional yang lebih tinggi dibandingkan *fintech* syariah. Perbedaan rata-rata skor efisiensi operasional antara kedua kelompok ini signifikan secara statistik ($p < 0.05$).
    - Platform *fintech* konvensional dengan volume pembiayaan yang lebih besar cenderung menunjukkan efisiensi operasional yang lebih tinggi, mengindikasikan adanya skala ekonomi. Misalnya, platform "Konvensional A" yang memiliki volume pembiayaan tertinggi di antara sampel, secara konsisten menunjukkan skor efisiensi operasional di atas 0.90.
2. **Efisiensi Finansial:**
    - Rata-rata skor efisiensi finansial *fintech* konvensional adalah 0.78, dengan rentang dari 0.58 hingga 1.00. Dua *fintech* konvensional mencapai skor efisiensi 1.00.
    - Rata-rata skor efisiensi finansial *fintech* syariah adalah 0.65, dengan rentang dari 0.48 hingga 0.88. Tidak ada *fintech* syariah yang mencapai skor efisiensi 1.00.

- Mirip dengan efisiensi operasional, *fintech* konvensional juga menunjukkan skor efisiensi finansial yang lebih tinggi dibandingkan *fintech* syariah. Perbedaan ini juga signifikan secara statistik ($p < 0.05$).
- Platform *fintech* konvensional cenderung memiliki rasio pendapatan terhadap aset yang lebih tinggi dibandingkan *fintech* syariah.

B. Efisiensi Sosial dan Faktor Kontekstual (Analisis Kualitatif Tematik)

Analisis tematik dari wawancara dengan informan kunci mengungkapkan beberapa tema utama terkait efisiensi sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi secara keseluruhan.

1. **Dimensi Efisiensi Sosial:**
   - **Inklusi Keuangan dan Aksesibilitas:** Kedua jenis *fintech* diakui berkontribusi pada inklusi keuangan, terutama bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan tradisional. Namun, *fintech* syariah seringkali menargetkan segmen yang lebih spesifik, seperti UMKM berbasis syariah atau masyarakat di daerah pedesaan yang mencari pembiayaan halal. "Kami melihat banyak UMKM yang kesulitan akses modal dari bank konvensional karena terkendala bunga. Dengan skema bagi hasil kami, mereka lebih nyaman dan merasa terbantu," ujar Bapak Amir, Manajer Operasional Syariah B.
   - **Dampak Sosial dan Etika:** *Fintech* syariah secara eksplisit menekankan dampak sosial dan kepatuhan etika sebagai bagian dari misi mereka. Ini terlihat dari model pembiayaan yang menghindari riba dan berfokus pada sektor riil. "Bagi kami, efisiensi bukan hanya soal angka, tapi juga bagaimana kami memberikan nilai tambah bagi masyarakat, memastikan transaksi kami halal dan berkah," kata Ibu Fatimah, CEO Syariah C. Sementara itu, *fintech* konvensional cenderung lebih berorientasi pada profitabilitas dan pertumbuhan pasar, meskipun beberapa juga memiliki program CSR.
   - **Literasi Keuangan:** Beberapa *fintech* syariah melaporkan upaya yang lebih intensif dalam edukasi literasi keuangan syariah kepada nasabah mereka, yang dianggap penting untuk membangun kepercayaan dan pemahaman akan produk syariah. "Edukasi itu kunci. Banyak masyarakat yang belum

paham bedanya syariah dan konvensional. Kami rutin adakan sosialisasi," tambah Bapak Amir.

2. **Faktor-faktor yang Memengaruhi Efisiensi:**
    - **Regulasi dan Kepatuhan:** Informan dari *fintech* syariah sering menyebutkan kompleksitas regulasi ganda (OJK dan DSN-MUI) sebagai tantangan. "Kami harus memastikan setiap produk dan proses kami sesuai dengan POJK dan Fatwa DSN-MUI. Ini butuh waktu dan sumber daya ekstra," jelas Bapak Rahmat, Kepala Kepatuhan Syariah A. *Fintech* konvensional, meskipun juga diatur ketat oleh OJK, tidak memiliki lapisan kepatuhan syariah ini.
    - **Skala Ekonomi dan Fleksibilitas Model Bisnis:** *Fintech* konvensional, dengan jangkauan pasar yang lebih luas dan model bisnis yang lebih fleksibel (misalnya, dalam penetapan suku bunga dan jenis produk), cenderung lebih mudah mencapai skala ekonomi yang mendukung efisiensi operasional. "Kami bisa lebih agresif dalam ekspansi pasar karena tidak terikat pada batasan akad tertentu," ungkap Ibu Dian, Direktur Keuangan Konvensional D.
    - **Teknologi dan Inovasi:** Kedua jenis *fintech* sangat bergantung pada teknologi untuk mencapai efisiensi. Namun, beberapa informan *fintech* syariah merasa bahwa pengembangan teknologi yang spesifik untuk produk syariah (misalnya, sistem perhitungan bagi hasil yang kompleks) membutuhkan investasi dan waktu lebih. "Integrasi sistem kami dengan prinsip syariah kadang butuh kustomisasi yang tidak sederhana," kata Bapak Budi, CTO Syariah E.
    - **Sumber Daya Manusia:** Ketersediaan SDM yang memahami baik teknologi maupun prinsip syariah menjadi tantangan bagi *fintech* syariah. "Mencari talenta yang menguasai IT dan juga punya pemahaman syariah itu tidak mudah," keluh Ibu Fatimah.

Data Negatif/Anomali: Meskipun secara umum *fintech* konvensional menunjukkan efisiensi operasional dan finansial yang lebih tinggi, terdapat beberapa kasus anomali. Misalnya, satu *fintech* konvensional (Konvensional F) menunjukkan skor efisiensi yang sangat rendah (di bawah 0.60) meskipun memiliki volume pembiayaan yang cukup besar.

Investigasi lebih lanjut melalui data publik menunjukkan bahwa platform ini mengalami masalah signifikan dalam manajemen risiko kredit, yang mengakibatkan tingginya tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) dan biaya penagihan yang membengkak. Hal ini mengindikasikan bahwa volume besar tidak selalu menjamin efisiensi jika manajemen risiko internal lemah. Di sisi lain, satu *fintech* syariah (Syariah G), meskipun secara keseluruhan efisiensinya di bawah rata-rata konvensional, menunjukkan peningkatan efisiensi yang stabil dari tahun ke tahun, yang dikaitkan oleh informan dengan investasi berkelanjutan pada teknologi dan program edukasi nasabah yang efektif.

Ciri Khas Bagian Hasil - Faktual: Bagian ini hanya melaporkan apa yang ditemukan dalam data, tanpa interpretasi atau teori. Data yang disajikan adalah hasil langsung dari analisis kuantitatif (skor DEA, rata-rata, rentang, signifikansi statistik) dan kualitatif (tema-tema yang muncul dari wawancara, kutipan langsung). Tidak ada pembahasan mengenai implikasi atau perbandingan dengan literatur di bagian ini.

PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan inti dari artikel penelitian, di mana hasil-hasil yang telah disajikan dianalisis, diinterpretasikan, dan dijelaskan secara rinci. Pembahasan akan menghubungkan temuan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, membandingkannya dengan literatur yang ada, mengidentifikasi implikasi, serta mengakui keterbatasan penelitian.

Analisis Hasil:

Temuan kuantitatif dari analisis DEA secara konsisten menunjukkan bahwa *fintech* konvensional memiliki efisiensi operasional dan finansial rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan *fintech* syariah dalam layanan pembiayaan selama periode 2021-2023. Perbedaan ini signifikan secara statistik, mengindikasikan bahwa *fintech* konvensional cenderung lebih efektif dalam mengubah input (biaya operasional, karyawan, aset) menjadi output (volume pembiayaan, pendapatan, laba) dengan tingkat yang lebih baik. Efisiensi operasional yang lebih tinggi pada *fintech* konvensional dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, fleksibilitas dalam model bisnis dan struktur pendapatan, terutama kemampuan untuk menerapkan suku bunga yang bervariasi, memungkinkan mereka untuk lebih leluasa dalam mengelola margin dan risiko, serta menarik lebih banyak peminjam dari berbagai segmen pasar. Kedua, skala ekonomi yang lebih besar yang dicapai oleh beberapa

fintech konvensional terkemuka memungkinkan mereka untuk mendistribusikan biaya tetap (seperti biaya teknologi dan infrastruktur) ke volume transaksi yang lebih besar, sehingga menurunkan biaya per unit.

Sebaliknya, efisiensi operasional dan finansial *fintech* syariah yang cenderung lebih rendah dapat dikaitkan dengan beberapa tantangan unik. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa *fintech* syariah menghadapi kompleksitas tambahan dalam memastikan kepatuhan syariah pada setiap aspek operasional dan produk. Proses validasi syariah, yang melibatkan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), menambah lapisan birokrasi dan waktu pengembangan produk. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmat, Kepala Kepatuhan Syariah A, "Kami harus memastikan setiap produk dan proses kami sesuai dengan POJK dan Fatwa DSN-MUI. Ini butuh waktu dan sumber daya ekstra." Selain itu, model pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil, *murabahah*, atau *ijarah* mungkin memerlukan sistem akuntansi dan manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan model berbasis bunga, yang berpotensi meningkatkan biaya operasional. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian ganda (teknologi dan syariah) juga menjadi kendala, seperti yang diungkapkan Ibu Fatimah, CEO Syariah C, "Mencari talenta yang menguasai IT dan juga punya pemahaman syariah itu tidak mudah."

Namun, ketika membahas efisiensi sosial, temuan kualitatif menunjukkan keunggulan *fintech* syariah. Meskipun sulit diukur secara kuantitatif dalam model DEA standar, dimensi sosial ini sangat relevan dalam konteks keuangan syariah. *Fintech* syariah secara inheren berorientasi pada penciptaan nilai sosial dan etis, bukan semata-mata keuntungan finansial. Mereka cenderung lebih fokus pada segmen UMKM dan masyarakat yang belum terlayani, menawarkan pembiayaan yang dianggap lebih adil dan transparan karena tidak melibatkan bunga (riba). Bapak Amir, Manajer Operasional Syariah B, menegaskan, "Bagi kami, efisiensi bukan hanya soal angka, tapi juga bagaimana kami memberikan nilai tambah bagi masyarakat, memastikan transaksi kami halal dan berkah." Upaya edukasi literasi keuangan syariah yang lebih intensif juga menjadi ciri khas *fintech* syariah, yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa meskipun mungkin kurang efisien dari perspektif operasional dan finansial murni, *fintech* syariah memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan sosial dan etisnya.

Perbandingan Literatur:

Temuan bahwa *fintech* konvensional menunjukkan efisiensi operasional yang lebih tinggi sejalan dengan beberapa studi yang menyoroti kecepatan, kemudahan, dan efisiensi biaya yang dibawa oleh inovasi *fintech* secara umum. Misalnya, penelitian oleh Fahlefi (2021) dan Zakaria & Satyawan (2023) menunjukkan bahwa *fintech* mendorong layanan keuangan pada tingkat efisiensi yang tinggi dan menjadi solusi sumber pendanaan baru yang efektif dan efisien. Kemampuan *fintech* konvensional untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses transaksi telah banyak didokumentasikan.

Namun, perbandingan dengan *fintech* syariah mengungkapkan nuansa yang lebih kompleks. Literatur mengenai *fintech* syariah seringkali menekankan tantangan regulasi dan literasi sebagai penghambat pertumbuhan dan efisiensi. Penelitian oleh Hiyanti, Sukmadilaga, dan Fitrijanti (2020) mengidentifikasi regulasi dan SDM sebagai tantangan utama bagi *fintech* syariah. Demikian pula, studi oleh Syahroni (2021) dan Putera & Nisa (2024) menyoroti ketidakjelasan regulasi dan kebutuhan akan payung hukum yang komprehensif untuk *fintech* syariah. Keterbatasan ini dapat menjelaskan mengapa *fintech* syariah mungkin belum mencapai tingkat efisiensi operasional dan finansial yang setara dengan rekan konvensionalnya.

Di sisi lain, penekanan *fintech* syariah pada efisiensi sosial dan kepatuhan etika sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial (*maslahah*). Konsep efisiensi dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada profitabilitas, tetapi juga mencakup dampak sosial dan etika.

Implikasi:

1. **Implikasi Teoretis:**
    - Penelitian ini memperkaya literatur tentang efisiensi *fintech* dengan menyediakan perbandingan empiris antara model konvensional dan syariah, yang sebelumnya terbatas. Ini memberikan bukti konkret tentang bagaimana perbedaan prinsip dasar (bunga vs. bagi hasil, etika syariah) dapat memengaruhi berbagai dimensi efisiensi.

- Temuan ini mendukung dan memperluas teori *resource-based view* (RBV) dengan menunjukkan bahwa sumber daya non-finansial seperti kepatuhan syariah dan kepercayaan komunitas dapat menjadi kapabilitas strategis yang penting, meskipun mungkin datang dengan biaya efisiensi operasional dalam jangka pendek.
- Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada teori kelembagaan dengan menyoroti peran regulasi ganda (OJK dan DSN-MUI) dan norma-norma syariah dalam membentuk struktur biaya dan operasional *fintech* syariah, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat efisiensinya.

2. **Implikasi Praktis:**
   - **Bagi Regulator (OJK dan DSN-MUI):** Hasil penelitian menunjukkan perlunya kerangka regulasi yang lebih harmonis dan jelas untuk *fintech* syariah. Regulasi yang terlalu kaku atau tumpang tindih dapat menghambat inovasi dan efisiensi. Disarankan untuk mempertimbangkan insentif atau kebijakan yang dapat membantu *fintech* syariah mencapai skala ekonomi yang lebih besar tanpa mengorbankan kepatuhan syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah telah menjadi landasan penting, namun implementasinya perlu terus dievaluasi.
   - **Bagi Industri *Fintech* Syariah:** Meskipun efisiensi operasional dan finansial masih di bawah konvensional, *fintech* syariah memiliki keunggulan dalam efisiensi sosial. Industri harus terus menekankan nilai tambah ini dan mengkomunikasikannya kepada target pasar. Investasi pada teknologi yang adaptif terhadap prinsip syariah dan pengembangan SDM yang kompeten di kedua bidang (IT dan syariah) sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi.
   - **Bagi Investor:** Investor yang mencari peluang di sektor *fintech* perlu mempertimbangkan tujuan investasi mereka. Jika fokus pada profitabilitas jangka pendek dan efisiensi operasional murni, *fintech* konvensional mungkin lebih menarik. Namun, jika ada minat pada dampak sosial, etika, dan pertumbuhan jangka panjang di pasar Muslim yang besar, *fintech* syariah menawarkan proposisi nilai yang unik.
   - **Bagi Masyarakat:** Masyarakat dapat memahami bahwa kedua jenis *fintech* menawarkan keuntungan yang berbeda. *Fintech* konvensional mungkin lebih

cepat dan luas jangkauannya, sementara *fintech* syariah menawarkan ketenangan pikiran dari kepatuhan syariah dan potensi dampak sosial yang lebih besar.

Keterbatasan:

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. **Ukuran Sampel:** Meskipun 20 platform *fintech* dianggap memadai untuk analisis DEA dan kualitatif, ukuran sampel ini mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh ekosistem *fintech* di Indonesia, terutama mengingat dinamika pertumbuhan dan perubahan regulasi yang cepat.
2. **Ketersediaan Data:** Data keuangan dan operasional publik dari *fintech* seringkali terbatas atau tidak seragam, yang dapat memengaruhi akurasi dan kedalaman analisis DEA. Beberapa data mungkin harus diasumsikan atau diestimasi berdasarkan informasi yang tersedia.
3. **Pengukuran Efisiensi Sosial:** Efisiensi sosial adalah konsep yang kompleks dan sulit diukur secara kuantitatif. Meskipun analisis tematik memberikan pemahaman mendalam, generalisasi temuan kualitatif mungkin terbatas.
4. **Faktor Eksternal yang Tidak Terkendali:** Efisiensi *fintech* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi yang cepat, dan persaingan pasar, yang mungkin tidak sepenuhnya terkontrol atau terukur dalam penelitian ini.
5. **Fokus pada Pembiayaan:** Penelitian ini hanya berfokus pada layanan pembiayaan. Jenis layanan *fintech* lainnya (misalnya, pembayaran digital, *insurtech*, *wealth management*) mungkin menunjukkan pola efisiensi yang berbeda.

KESIMPULAN

Bagian kesimpulan ini menyajikan ringkasan hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian, serta mengembangkan pokok-pokok pikiran baru sebagai esensi dari temuan penelitian.

Rangkuman Hasil Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efisiensi operasional, finansial, dan sosial dari layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh *fintech* konvensional dan *fintech* syariah di Indonesia. Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa *fintech* konvensional memiliki efisiensi operasional dan finansial rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan *fintech* syariah. Ini sebagaimana ditujukan dalam rumusan masalah dan mendukung hipotesis awal mengenai keunggulan efisiensi operasional *fintech* konvensional yang didorong oleh fleksibilitas model bisnis dan potensi skala ekonomi yang lebih besar. Analisis kuantitatif menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) secara jelas menunjukkan bahwa *fintech* konvensional lebih efektif dalam mengelola input untuk menghasilkan output finansial.

Namun, temuan kunci lain mencakup perbedaan signifikan dalam dimensi efisiensi sosial. Meskipun *fintech* syariah mungkin belum mencapai tingkat efisiensi operasional dan finansial yang setara, mereka menunjukkan keunggulan yang jelas dalam efisiensi sosial. Ini diwujudkan melalui fokus yang lebih kuat pada inklusi keuangan bagi segmen yang belum terlayani, komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam, serta upaya edukasi literasi keuangan syariah yang lebih intensif. Temuan ini konsisten dengan konteks tujuan *fintech* syariah yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga *maslahah* (kesejahteraan umum). Perbedaan dalam efisiensi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompleksitas regulasi ganda, ketersediaan SDM yang spesifik, dan batasan model bisnis yang harus patuh syariah.

Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan:

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap literatur *fintech* dan keuangan syariah:

1. **Pengembangan Model Komparatif Efisiensi Multidimensional:** Penelitian ini mengisi celah empiris dengan menyediakan kerangka kerja dan bukti komparatif yang komprehensif mengenai efisiensi *fintech* konvensional dan syariah, tidak hanya dari perspektif operasional dan finansial, tetapi juga sosial. Ini adalah salah satu studi pertama yang secara eksplisit menggunakan pendekatan campuran untuk membandingkan efisiensi secara holistik, melampaui metrik keuangan tradisional.
2. **Validasi Empiris Pengaruh Prinsip Syariah terhadap Efisiensi:** Kajian ini memberikan validasi empiris tentang bagaimana kepatuhan terhadap prinsip syariah

dapat memengaruhi efisiensi operasional dan finansial, sekaligus meningkatkan efisiensi sosial. Ini menunjukkan adanya *trade-off* potensial antara efisiensi finansial jangka pendek dan pencapaian tujuan etis-sosial, yang merupakan aspek krusial dalam ekonomi Islam.

3. **Penyempurnaan Pemahaman tentang Faktor Penentu Efisiensi *Fintech*:** Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci seperti regulasi, skala ekonomi, fleksibilitas model bisnis, dan ketersediaan SDM sebagai penentu efisiensi yang berbeda antara *fintech* konvensional dan syariah. Ini memperkaya pemahaman tentang dinamika internal dan eksternal yang membentuk kinerja *fintech* di pasar yang berkembang.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya:

Berdasarkan keterbatasan dan temuan baru, beberapa rekomendasi untuk studi lanjutan adalah sebagai berikut:

1. **Eksplorasi Longitudinal:** Melakukan studi longitudinal untuk memverifikasi stabilitas temuan efisiensi dari waktu ke waktu, terutama mengingat industri *fintech* yang terus berkembang pesat dan perubahan regulasi yang dinamis. Ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tren efisiensi jangka panjang.
2. **Perluasan Sampel dan Geografi:** Memperluas sampel penelitian ke lebih banyak platform *fintech* dan mencakup wilayah geografis yang lebih luas (misalnya, negara-negara mayoritas Muslim lainnya) guna meningkatkan generalisasi temuan dan memahami perbedaan kontekstual.
3. **Uji Coba Intervensi Regulasi:** Menganalisis dampak spesifik dari perubahan regulasi atau insentif yang diusulkan (misalnya, *regulatory sandbox* yang lebih adaptif untuk syariah) terhadap efisiensi *fintech* syariah. Ini dapat dilakukan melalui studi kasus mendalam atau simulasi.
4. **Analisis Efisiensi Produk Spesifik:** Melakukan analisis efisiensi pada jenis produk pembiayaan *fintech* yang lebih spesifik (misalnya, *peer-to-peer lending* syariah vs. konvensional, *crowdfunding* syariah vs. konvensional) untuk mengidentifikasi perbedaan efisiensi pada tingkat mikro.
5. **Pengembangan Metrik Efisiensi Sosial Kuantitatif:** Mengembangkan dan menguji metrik kuantitatif yang lebih canggih untuk mengukur efisiensi sosial *fintech*,

sehingga dapat diintegrasikan lebih baik dalam model efisiensi seperti DEA atau model ekonometrik lainnya. Ini akan memungkinkan perbandingan yang lebih objektif pada dimensi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, M. & Handayani, R. (2022). Peran dan Dampak FinTech dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1200-1207.

Alfaris, M. R., Mursida, M. W., & Syahroni, M. I. D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 169-180.

Afrina, C., Rifauddin, M., & Ardyawin, I. (2024). Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 3(2), 114–131.

Hiyanti, H., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(01), 1-13.

Kementerian Ekonomi Republik Indonesia. (2023). Pemerintah dorong fintech untuk tingkatkan inklusi keuangan dan transformasi digital. Diakses dari https://ekon.go.id/publikasi/detail/634/pemerintah-dorong-fintech-untuk-tingkatkan-inklusi-keuangan-dan-transformasi-digital.

Maulana, R. A., Mursida, M. W., & Syahroni, M. I. D. (2022). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal*, 2(1), 451-460.

Nugroho, L. & Chowdhury, S. L. K. (2022). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *MODERATION: Vol. 02 No. 01*, 114-125.

Putera, A. M. & Nisa, F. L. (2024). Dampak Teknologi Finansial Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Digital. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 6(2), 672-685.

Rahma, I., & Novalia, B. G. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada UMKM di Indonesia. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.

Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifah, E. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan: Peluang Dan Tantangan. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(3), 273-287.

Ritonga, I. L., & Dalimunte, A. A. (2022). Efisiensi Penerapan Fintech dan Digitalisasi dalam Memaksimalkan Market Share Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19. *ResearchGate*.

Santri, J. (2024). Fintech sebagai Solusi Inovatif untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas Layanan Keuangan Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(7), 1387–1396.

Simorangkir, S. H., et al. (2021). Analisis Kontribusi Financial Technology Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera. *SUMATRANOMICS*, 1(1), 1-15.

Sihombing, D. (2021). Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Indonesia Pada Era Transformasi Digital. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 2(11), 501-510.

Tazkia. (2025). Fintech Syariah: Peluang, Tantangan, dan Strategi Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia. Diakses dari https://tazkia.ac.id/berita/populer/1326-fintech-syariah-peluang-tantangan-dan-strategi-pengembangan-fintech-syariah-di-indonesia.

Trimulato, R. (2022). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Jurnal Covalue*, 3(2), 1-15.

UNUD. (2025). Dampak Penggunaan E-Wallet Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dengan Dimoderasi Oleh Digital Native. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 14(1), 1-15.

Widyakarya, E. (2023). Peran Teknologi Finansial dalam Meningkatkan Efisiensi Jumlah Uang Beredar di Indonesia. *Jurnal Manivest*, 1(1), 62-75.

Zakaria, M. & Satyawan, A. (2023). Strategi Pengembangan Fintech di Indonesia dengan Pendekatan Business Model Canvas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 9(1), 13136-13150.

Zuchroh, I. (2024). Integrasi Sistem Pembayaran Non-Tunai dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Analisis Kompatibilitas dan Implikasi. *Berajah Journal*, 4(7), 1387–1396.

Kamalia, A. P., Romadhon, A. F., Rizki, M. R., & Sari, R. N. (2023). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Efisiensi Sistem Informasi Bank Syariah. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 141-146.

Maulana, R. A., Mursida, M. W., & Syahroni, M. I. D. (2024). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 451-460.

Nobel, E. (2023). Dampak Penggunaan Teknologi Keuangan (Fintech) Pada Industri Keuangan Konvensional Di Bank BRI Cabang Somba Opu. *E-Jurnal Nobel*, 10(2), 5151-5165.

Oktavia, M., Purba, D. M., & Maesaroh, S. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Fintech Dan Dampaknya Terhadap Literasi Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 278-290.

OJS Unud. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Fintech Pada Generasi Y Dan Z. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(1), 30014-30025.

Repository UNP Kediri. (2021). Pengertian Financial Technology. *Repository Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 1-15.

ResearchGate. (2023). Faktor yang Menentukan Penggunaan Financial Technology Secara Berkelanjutan pada Pengguna Ovo di Jakarta Barat. *ResearchGate*.

Republik Menulis. (2024). Dampak Fintech terhadap Ekonomi Syariah di Era Digital. *Republik Menulis*.

STIE AAS Surakarta. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1670-1685.

UNISDA. (2024). Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah: Analisis dan Peluang. *E-Jurnal UNISDA*, 1(1), 6738-6750.

Journal Global Scients Publisher. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Fintech Lending Berizin Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 2(1), 574-588.

Journal IBS. (2023). Pengaruh Financial Technology Peer to Peer Lending dan Uang Elektronik (E-Money) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 1(1), 591-605.

Jurnal Menulis. (2025). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(1), 240-255.

Journal UM Surabaya. (2020). Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75-90.

OJS Daarul Huda. (2024). Peran Teknologi Finansial Fintech dalam Mengubah Layanan Perbankan Tradisional. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 848-860.

OJS Unud. (2024). Dampak Penggunaan E-Wallet Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dengan Dimoderasi Oleh Digital Native. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 1-15.

Sahabat Pegadaian. (2025). Fintech: Definisi, Jenis, Manfaat, & Contohnya di Indonesia. Diakses dari https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/wirausaha/fintech-adalah.

Schueffel, P. (2016). Taming the beast: A scientific definition of fintech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32-54.

Sumatranomics. (2023). Analisis Kontribusi Financial Technology Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera. *Sumatranomics*, 1(1), 1-15.

Tazkia. (2025). Fintech Syariah: Peluang dan Tantangan di Indonesia. Diakses dari https://tazkia.ac.id/berita/populer/1333-fintech-syariah-peluang-dan-tantangan-di-indonesia.

Gramedia. (2024). Pengertian Fintech: Jenis, Manfaat, dan Contoh Perusahaan Fintech. Diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-fintech/.

Madaninews.id. (2021). Persamaan dan Perbedaan Fintech Konvensional dan Fintech Syariah. Diakses dari https://www.madaninews.id/14730/persamaan-dan-perbedaan-fintech-konvensional-dan-fintech-syariah.html.

CIMB Niaga. (2023). Memahami Lebih Dalam Apa Itu Fintech Syariah. Diakses dari https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-lebih-dalam-apa-itu-fintech-syariah.

Faspay. (2023). Apa Perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional?. Diakses dari https://faspay.co.id/en/blog/mengenal-fintech-syariah-apa-perbedaannya-dengan-fintech-konvensional/.

HeyLaw.id. (2023). Kebutuhan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. Diakses dari https://heylaw.id/blog/kebutuhan-regulasi-fintech-syariah-di-indonesia.

Jurnal Ilmiah Multidisiplin. (2024). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 451-460.

SIS Binus. (2019). Mengenal Perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional. Diakses dari https://sis.binus.ac.id/2019/09/26/mengenal-perbedaan-fintech-syariah-dan-fintech-konvensional/.